

**Jakarta, 28 Juni 2018**

**MATERI**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)**



The East Building, 21<sup>st</sup> Floor  
Jl. Dr.Ide Anak Agung Gde Agung Kav E3.2 No 1  
Jakarta -12950 Indonesia  
PH : 62-21-5794-7988  
F : 62-21-5794-7999  
[corporate@kiranamegatara.com](mailto:corporate@kiranamegatara.com)



**Hari/Tanggal**

**Kamis/28 Juni 2018**

**Waktu Registrasi**

**13.30 WIB**

**Waktu**

**14.00 WIB - Selesai**

**Tempat**

**The East Building, 21<sup>st</sup> Floor  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung  
Kav. E3.2 No. 1, Jakarta 12950**

# MATA ACARA RUPST



1

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perusahaan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017

2

- Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017

3

- Penetapan jumlah/besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018

4

- Pemberhentian akuntan publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan penunjukan akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018

Mata acara pertama sampai dengan keempat merupakan mata acara rutin dalam setiap pelaksanaan RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

5

- Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum

Mata acara kelima untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.



## Mata Acara Rapat

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**HMETD**”) kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 32/2015**”) dan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD.

### Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (a) POJK No. 32/2015, dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perusahaan Terbuka wajib memenuhi ketentuan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan sesuai dengan keperluan modal Perseroan, pada waktu, cara, harga, dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan HMETD kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa HMETD dengan jumlah tertentu.





**KIRANA MEGATARA**